



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Kumulasi Cerai Gugat dan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir Tulung Agung 8 Februari 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir Dengok, 20 Desember 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Pensiunan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh pada tanggal 9 Januari 2020 dan di hadapan persidangan Hakim Tunggal telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 1991 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1411 Hijriyah dan telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 28/304/I/1991, seri AB tanggal 27 Januari 1991.

2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak:

1. Sri Rahayu binti Pajitna alias Prayetno, perempuan, umur 28 tahun.
2. Muhammad Haliq Rizki bin Pajitna alias Prayetno, laki-laki, umur 20 tahun.

3. Bahwa pada sekitar tahun 2012 Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dan telah terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Masohi, namun Akta Cerai tersebut hilang.

4. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan melaksanakan akad nikah baru dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang bernama Bapak Abdul Rahman Seli, S.Ag dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Nawi dan Bapak Wagino.

5. Bahwa yang menjadi wali Hakim dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku yang bernama Bapak Abdul Rahman Seli, S.Ag dengan mas kawin uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa setelah menikah di tanggal 06 Agustus 2015 tersebut

Halaman 2 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Srimulyo, namun pada bulan Januari tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah ke tempat usaha Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam.

10. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah baru di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku pada tanggal 06 Agustus 2015, ternyata pernikahan tersebut tersebut tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku.

11. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan isbat nikah antara Penggugat dan Tergugat guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus Gugatan Perceraian.

12. Bahwa setelah rujuk ditahun 2015 tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat kembali hidup keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan November 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh:

12.1. Tergugat memiliki sikap tempramental dan mudah marah serta sering mengungkit-ungkit permasalahan yang telah lampau.

12.2. Tergugat pada saat marah sering mengatakan bahwa sumber penghasilan hanya dari Tergugat saja padahal selain Tergugat adalah Kepala Keluarga yang memang wajib bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat juga memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

12.3. Tergugat setiap kali bertengkar selalu dengan nada tinggi, memaki dan berteriak dengan maksud supaya Penggugat malu didepan tetangga-tetangga.

13. Bahwa puncaknya pada November 2017 Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali cekcok mulut sampai Tergugat merusak dan membuang barang-barang di rumah, melihat hal tersebut Penggugat kaget dan takut sehingga akhirnya Penggugat memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama dan hidup sendiri sampai dengan sekarang.

14. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah lepas tangan atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

16. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat (Sumiatin binti Amat Tarmi alias Amat Tarni) dengan Tergugat (Prajitna alias Prayetno bin Pantja Wijana alias Pawira Wiyono) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Pajitna alias Prayetno bin Pantja Wijana alias Pawira Wiyono) terhadap Penggugat (Sumiatin binti Amat Tarmi alias Amat Tarni).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Tergugat yang benar adalah Prajitna alias Prayetno bin Pantja Wijana alias Pawira Wiyono.
2. Bahwa nama saksi nikah tertulis Nawi yang benar Asnawi Wailissa

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 8106014707650002 atasnama Sumiatin (Penggugat), tertanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8106011903080248 atasnama Kepala Keluarga Prajitna (Tergugat), tertanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua

Halaman 5 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.2.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Saksi I, Atiyahu 13 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 30 (tiga puluh) tahun lalu .
- Bahwa Saksi adalah anak piara (asuh) Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang semula bercerai kemudian rujuk kembali.
- Bahwa Saksi hadir pada rujuk atau akad nikah baru Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan rujuk tersebut.
- Bahwa Wali nikah Penggugat adalah Wali Hakim yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, bernama Abdul Rahman Seli, S.Ag, sekaligus yang mengakadkan pernikahan tersebut, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi sendiri (Asnawi Wailissa) dan satu saksi nikah dari pihak Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui namanya. Adapun maharnya saksi tidak ingat dengan pasti uang atau barang namun saksi pastikan maharnya ada.
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat rujuk/akad nikah baru, status Penggugat adalah Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan

Halaman 6 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu karena kelalaian PPN setempat, akibatnya hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku Akta Nikah.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, keduanya tinggal bersama di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, namun sejak dua tahun terakhir keduanya sudah pisah rumah.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama sudah menikah dan bertugas di Namlea sebagai guru, sedangkan anak kedua masih kuliah di Jogjakarta.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah rujuk baik-baik saja, namun sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar, bahkan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, ketika terjadi gempa bulan September 2019 lalu saksi pernah mengajak Tergugat untuk bersama-sama mencari Penggugat di tempat Pengungsian namun Tergugat menolak dan cuek terhadap Penggugat. Selain itu, Tergugat terlalu kasar kepada Penggugat, bahkan pada saat Saksi berkunjung ke tempat usaha Penggugat, Saksi pernah mendengar sendiri Tergugat mengata-ngatai Penggugat "kamu itu kere tapi sombong".
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di tempat usaha Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta

Halaman 7 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah.

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat secara terpisah agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, Ambon 13 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxx Desa xxxxx, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun lalu.
- Bahwa Saksi adalah anak piara (asuh) Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, namun sejak dua tahun terakhir keduanya sudah pisah rumah.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama sudah menikah dan bertugas di Namlea sebagai guru, sedangkan anak kedua masih kuliah di Jogjakarta.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak kurang lebih dua tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar, bahkan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkarnya, hanya saja saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat "kamu itu kere tapi sombong" kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di tempat usaha Penggugat.

Halaman 8 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa Saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

3. Saksi III, Waimital 20 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 30 (tiga puluh) tahun lalu .
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang semula bercerai kemudian rujuk kembali.
- Bahwa Saksi hadir pada rujuk atau akad nikah baru Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan rujuk tersebut.
- Bahwa Wali nikah Penggugat adalah Wali Hakim yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, bernama Abdul Rahman Seli, S.Ag, sekaligus yang mengakadkan pernikahan tersebut, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Asnawi Wailissa dan Wagino. Adapun maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat rujuk/akad nikah baru, status Penggugat adalah Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Penggugat dan

Halaman 9 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu karena kelalaian PPN setempat, akibatnya hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku Akta Nikah.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, keduanya tinggal bersama di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, namun sejak dua tahun terakhir keduanya sudah pisah rumah.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama sudah menikah dan bertugas di Namlea sebagai guru, sedangkan anak kedua masih kuliah di Jogjakarta.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah rujuk baik-baik saja, namun sejak dua tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar, bahkan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pelit dan jarang menafkahi Penggugat, Tergugat orangnya mudah emosional sehingga ketika bertengkar keluar kata-kata kasar yang tidak patut diucapkan terhadap istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di tempat usaha Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 11 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar mensahkan pernikahan baru/rujuk Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, kemudian menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak dua tahun setelah rujuk, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat temperamental dan sering mengungkit-ungkit masa lalu. Akibatnya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa Ketiga saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya saksi bernama Saksi I dan Saksi III mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya sebagai suami istri kemudian bercerai dan rujuk kembali dengan akad baru di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, bahkan Kedua Saksi tersebut hadir dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, adapun yang mengakadkan nikah sekaligus sebagai Wali Hakim adalah Abdul Rahman Seli, S.Ag, Saksi nikah dua orang bernama Asnawi Wailissa dan Wagino, serta mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun Penggugat dan Tergugat hingga sekarang pernikahannya belum tercatat dalam register nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu. Ketiga Saksi tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya Saksi Asnawi Wailissa dan Saksi III yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Ketiga Saksi tersebut mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak dua tahun lalu hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama kembali dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah. Berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 serta ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi. Oleh karena itu, Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a

Halaman 13 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

A. Permohonan Isbat Nikah

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, dengan wali nikah adalah wali hakim yaitu Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama tersebut dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Asnawi Wailissa dan Wagino, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta tidak terdapat halangan secara syar'i untuk melaksanakan pernikahan dan selama dalam pernikahan tersebut keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Namun hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan isbat nikah Penggugat tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah baru atau rujuk pada tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, dengan wali nikah adalah wali hakim yaitu Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama tersebut bernama Abdul Rahman Seli, S.Ag. dengan saksi nikah dua orang bernama Asnawi Wailissa dan Wagino, adapun maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta tidak terdapat halangan syar'i melakukan pernikahan tersebut, namun pernikahannya belum terdaftar pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi

Halaman 14 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

B. Gugatan Cerai

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak dua tahun setelah rujuk, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat temperamental dan sering mengungkit-ungkit masa lalu. Akibatnya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan telah dinilai serta dipertimbangkan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi-Saksi Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

Halaman 15 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rujuk dengan akad nikah baru, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sekurang-kurang sejak dua tahun setelah rujuk tersebut hingga sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat kasar terhadap Penggugat. Akibatnya sejak dua tahun lalu hingga sekarang Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di tempat kerja Penggugat. Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak ada komunikasi yang baik serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut walaupun tidak terbukti secara nyata adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun fakta hukum tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama dua tahun, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/PDT/2000, tanggal 8 September 2003. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti. majelis

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi

Halaman 16 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku.

Halaman 17 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan di dampingi oleh Abdul Halim Tuasikal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim Tuasikal, S.HI.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. PNP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)